



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/77/K/411.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/44/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN
PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya perubahan besaran penerimaan dan besaran pembayaran insentif pejabat dan pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

M.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Nganjuk 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Nganjuk;
17. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/44/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2022 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Kepada Pejabat dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Nganjuk diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 13 Maret 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

du

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/77/K/411.013/2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/44/K/411.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN NGANJUK


NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	PENERIMAAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BUPATI NGANJUK	7.00	5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dikalikan dengan penerimaan pada kolom 3 (tiga)
2	WAKIL BUPATI NGANJUK	6.00	
3	BAPENDA KABUPATEN NGANJUK	82.00	
4	DESA	5.00	

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

dl

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/77/K/411.013/2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/44/K/411.013/2022
TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT
DAN PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN
PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH SELAIN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	PENERIMA (%)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BUPATI NGANJUK	7.00	5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dikalikan dengan penerimaan pada kolom 3 (tiga)
2	WAKIL BUPATI NGANJUK	6.00	
3	BAPENDA KABUPATEN NGANJUK	87.00	

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh.

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/77/K/411.013/2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/44/K/411.013/2022


TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN

PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KEPADA PEJABAT DAN PELAKSANA
PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM DINAS/PERANGKAT DAERAH	PENERIMAAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BUPATI NGANJUK	4.00	5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dikalikan dengan penerimaan pada kolom 3 (tiga)
2	WAKIL BUPATI NGANJUK	3.00	
3	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PEMUNGUT	93.00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO SH M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

du